

APBD - PERTANGGUNGJAWABAN - TA 2014

2015

**PERDA PROV. DKI JAKARTA NO. 5 TAHUN 2015, LD 2015/NO. 105, SETDA PROVINSI DKI
JAKARTA: 45 HLM**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang kemudian ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2014; Perda No. 19 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014.

- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Oktober 2015.
 - Peraturan Daerah ini ditetapkan di Jakarta, tanggal 23 Oktober 2015.
 - Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Lampiran : 36 hlm